



SALINAN

BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN  
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya realokasi dan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19, sehingga perlu melakukan penyesuaian Peraturan Bupati Bintan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang....

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020](#) tentang Refocusing Anggaran, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41.....

Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);

8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2019](#) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 8 );
11. [Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 62 Tahun 2019](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Bupati Bintan Nomor 21 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 21);
12. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 5 Tahun 2020](#) Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasikan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) ditambah satu huruf yaitu huruf f dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 9

- (1) penggunaan BHPRD diprioritaskan untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan produktif, membuka lapangan usaha baru, lapangan kerja, meningkatkan kapasitas masyarakat agar memiliki sertifikasi dan daya saing;
  - (2) penggunaan BHPRD untuk membiayai belanja program dan kegiatan disesuaikan dengan kewenangan lokal skala desa dan berdasarkan hal asal usul desa masing-masing pada bidang :
    - a. pembangunan desa;
    - b. pemberdayaan masyarakat;
    - c. pembinaan Kemasyarakatan;
    - d. penanggulangan Bencana;
    - e. kegiatan yang dibiayai berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa; dan
    - f. penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
  - (3) kegiatan BHPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan desa yang dimiliki serta sesuai dengan RPJMDesa dan RKPDesa.
2. Ketentuan lampiran I diubah, sehingga perubahan lampiran I sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 24 April 2020

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 27



Lampiran I Peraturan Bupati Bintan  
Nomor : 26 Tahun 2020  
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5  
Tahun 2020 tentang Tata Cara  
Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi  
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada  
Desa Tahun Anggaran 2020

---

RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA DESA	PAGU BHPRD PERUBAHAN	TAHAP I	TAHAP II
1.	Gunung Kijang	275.283.000	232.237.800	43.045.200
2.	Malang Rapat	272.132.000	223.323.000	48.809.000
3.	Teluk Bakau	266.022.000	216.486.600	49.535.400
4.	Lancang Kuning	302.435.000	313.979.760	-11.544.760
5.	Bintan Buyu	284.179.000	233.148.600	51.030.400
6.	Pangkil	242.879.000	200.974.200	41.904.800
7.	Penaga	250.741.000	207.903.000	42.838.000
8.	Pengujan	238.689.000	196.528.800	42.160.200
9.	Tembeling	231.113.000	193.576.200	37.536.800
10.	Batu Lepuk	228.922.000	189.503.400	39.418.600
11.	Kampung Hilir	287.952.000	241.017.600	46.934.400
12.	Kampung Melayu	256.736.000	197.506.200	59.229.800
13.	Pulau Mentebung	246.492.000	222.984.600	23.507.400
14.	Pulau Pinang	241.864.000	208.939.800	32.924.200
15.	Kukup	262.514.000	216.355.200	46.158.800
16.	Pengikik	238.500.000	192.977.400	45.522.600
17.	Berakit	362.990.000	300.363.6000	62.626.400
18.	Ekang Anculai	344.256.000	262.302.600	81.953.400
19.	Pengudang	313.212.000	271.684.200	41.527.800
20.	Sebong Lagoi	344.537.000	299.766.000	44.771.000
21.	Sebong Perih	306.687.000	258.565.200	48.121.800
22.	Sri Bintan	297.801.000	274.010.400	23.790.600

NO	NAMA DESA	PAGU BHPRD PERUBAHAN	TAHAP I	TAHAP II
23.	Toapaya	262.172.000	257.757.600	4.414.400
24.	Toapaya Utara	248.230.000	190.127.400	58.102.600
25.	Toapaya Selatan	368.356.000	295.062.600	73.293.400
26.	Mantang Baru	229.638.000	193.222.200	36.415.800
27.	Mantang Besar	284.046.000	226.345.800	57.700.200
28.	Mantang Lama	236.204.000	189.084.600	47.119.400
29.	Dendun	229.276.000	190.102.800	39.173.200
30.	Kelong	271.836.000	247.437.000	24.399.000
31.	Mapur	257.416.000	208.509.600	48.906.400
32.	Numbing	300.686.000	276.607.800	24.078.200
33.	Air Gelubi	242.082.000	209.143.800	32.938.200
34.	Busung	299.574.000	233.858.400	65.715.600
35.	Teluk Sasah	404.663.000	326.398.200	78.264.800
36.	Kuala Sempang	269.885.000	220.035.600	49.849.400
<b>TOTAL</b>		<b>10.000.000.000</b>	<b>8.417.827.560</b>	<b>1.582.172.440</b>

**BUPATI BINTAN**

**dto**

**APRI SUJADI**

